PΕ	RSEROAN	TERBATAS
PT		•••••
	Nomor	:

- Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, NAMA NOTARIS, Sarjan. -Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris d. Kota -----Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang saya, ----notaris, kenal dan akan disebu pada bagian akhir -akta ini: ------ NAMA, lahir di Jakarı, pada ---tanggal XX-XX-XXXX (X'XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Karyawan Swasta, b rt pat ----tinggal di Alamat saksi, pemegar, -- Yartu Tanda Penduduk tanggal XX-XX-XXXX (------), nomor XXXXXXXXXXX, Warga Negara 1. donesia; ------ berdisirkan kekuatan surat kuasa yang dibuat ----dikaw h cangan, bermeterai cukup, yang aslinya ----d le atkan pada minuta ini, dengan demikian oleh karena itu untuk dan atas nama: ------NAMA, lahir di ----, pada tanggal XX-XX-XXXX (-----), Karyawan --Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ...... Rukun Tetangga -....., Kelurahan ...... Kecamatan .................................. Jakarta ........., pemegang Kartu ----Tanda Penduduk tanggal XX-XX-XXXX (.....), nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, -Warga Negara Indonesia;

2.	NAMA, lahir di, pada tanggal XX-XX-XXXX
	(), Wiraswasta, bertempat
	tinggal di Jakarta, Jalan
	Tetangga XXX/XXXX, Kelurahan, Kecamatar
	, Jakarta, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara
	Indonesia.
_	Penghadap dikenal oleh saya, notaris
_	Penghadap dengan ini menerangkan, sa wa dengan
ti	dak mengurangi izin dari pihok jang berwenang
t∈	lah sepakat dan setuju untuk be sama-sama
m∈	ndirikan suatu perseroan te pacas berdasarkan akta
рe	ndirian ini yang memuat Agaran dasar dan
k∈	terangan lain yang kerk itan dengan pendirian
p∈	rseroan, sebagai perikat:
	NA.'A . AN TEMPAT KEDUDUKAN =
	= Pasal 1 =
1.	Perseroin 'erpatas ini bernama " NAMA PT
	ANDP (\$13)jutnya disebut "Perseroan"),
4	berk dulukan di Jakarta Selatan
2.	Persoroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
	perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
	Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
	Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
	= JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN =
	= Pasal 2 =
_	Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
te	rbatas
	= MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA =
	= Pasal 3 =
1	

- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
  Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ---sebagai berikut: ------
  - Menjalankan usaha dalam bidang Jasa postal web dan/atau platform digital dengan tujuan -----komersial.
  - Perdagangan besar tekstil, paka an, dan alas kaki lainnya.
  - Perdagangan besar barang 'ep rluan rumah tangga lainnya.
  - Perdagangan besar kor etik.
  - Perdagangan besa 'fa masi.
  - Perdagangan hes r wat tradisional.
  - Perdagangan esir perlengkapan elektronik dan telekomunika i dan bagian bagiannya.
  - Perdagan an besar perlengkapan elektronik. ----
- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,
  (limaratus juta rupiah), terbagi atas 50.000 ---
  (limapuluh ribu) lembar saham, masing-masing ---saham bernilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
  rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan Disetor penuh 25% (duapuluh lima persen) sejumlah
   12.500 (duabelas ribu limaratus) lembar saham -- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ------

- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dik luarkan oleh Perseroan menurut keperluan model Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang laham, --para pemegang saham yang namanya ce catat dalam -Daftar Pemegang Saham mempurya ha Jerlebih ---dahulu untuk mengambil bagi n tas saham yang --hendak dikeluarkan dalam ja gka waktu 14 -----(empatbelas) hari sejak arggal penawaran ----dilakukan dan masin 1-7.a ing pemegang saham berhak mengambil bagiar s inwang dengan jumlah saham --yang mereka mirika (proporsional) baik atas ----jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas -jumlah sahem yang tidak diambil oleh pemegang --saha alany. Jika setelah lewat jangka waktu -pena ar n 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata misik ada sisa saham yang belum diambil bagian -maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham ---kepada pihak ketiga. -----
- ----- = S A H A M = -----
- ----- = Pasal 5. = ------
- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. ------
- 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau --- Badan Hukum Indonesia. ------

3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
!	atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya
	ditetapkan oleh Direksi
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham
'	atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat
	dibuktikan dengan surat keterangan atau citatan -
	yang dikeluarkan oleh Perseroan
5.	Jika dikeluarkan surat saham maka untuk setiap
'	surat saham diberi sehelai surat sa am
6.	Surat kolektif saham dapat (ik luarkın sebagai
	bukti pemilikan 2 (dua) ata 1 bin saham yang
	dimiliki oleh seorang pemegang saham
7.	Pada surat saham harus 1.c2 ntumkan sekurang
	kurangnya:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat sa.am;
	c. Nilai n min l saham;
	d. Tanggar pengeluaran surat saham;
8.	Pada Siral kolektif saham sekurangnya harus
	aicontrakan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh -
	Direktur Utama atau Direktur lainnya) dan dengan
	persetujuan Dewan Komisaris;
	= PENGGANTI SURAT SAHAM =

	= Pasal 7. =
	= PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM =
	kolektif saham pengganti
	mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat
	ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	saham yang berkepentingan
	lurat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
5.	S mu braya yang berhubungan dengan pengeluaran -
	terhacip Jerseroan
	dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
4.	Setelah sulah aham dikeluarkan, surat saham yang
	tiap peristiwa vang khusus
	jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
	kehilangan tersebut ca up dibuktikan dan dengan
	saham pengganti setela menurut pendapat Direks:
	yang berkepentingan, Direk. Mengeluarkan surat
3.	Jika surat saham hilang, at s remintaan mereka
	Pemegang Saham berikutnya
	Direksi untuk dilaporkan dalam Rapa Unum
	harus dimusnahkan dan dibuat berita aca a oleh
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
	dipakai tersebut dicabut kembali oleh Direksi
	setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -
	Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,
	atas permintaan mereka yang berkepentingan,
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta

	pemindanan nak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
	pemegang saham lain dengan menyebutkan harga
	serta persyaratan penjualan dan memboritahu. n
	kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
	tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham hany. diperkenankan
<u>'</u>	dengan mendapat persetujuan da i
	a. Rapat Umum Pemegang Saho 1;
	b. Instansi yang berwel ng jika peraturan
	perundang-undangan ment varatkan hal tersebut
4.	Rapat Umum Pemegang Sunam wajib memberikan
	persetujuannva atau menolak permohonan
	sebagaiman (i. aksud dalam ayat (3) secara
	tertul $is$ $\alpha$ lam jangka waktu paling lama 90
	(serwilapuluh) hari terhitung sejak diterimanya
	pyrkshenan
5.	Palam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
•	ayat (4) telah lampau dan Rapat Umum Pemegang
<b>7</b> *	Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka
	permohonan dianggap disetujui
6.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak
<u>'</u>	permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), -
	maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk
	pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham -
	tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa

	semua saham dibeli dengan harga wajar dan dibayar
	tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung -
	sejak penunjukan dilakukan
7.	Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai
1	penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), -
	maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap
	menyetujui pemindahan hak atas saham tersebrt
8.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegan; Saham
1	sampai dengan hari dilaksanakan Pap t Unum
	Pemegang Saham pemindahan hok tas saham tidak
	diperkenankan
9.	Apabila karena warisan, pertawinan atau sebab
	lain saham tidak menjaci milik Warga Negara
	Indonesia atau, ma'a a lam jangka waktu 1 (satu)
	tahun orang atau koda. hukum tersebut wajib
	memindahkan hawakas sahamnya kepada Warga Negara
	Indonesia (t.u badan hukum Indonesia, sesuai
	ketentuan Inggaran Dasar
10	. Selam ). Lie ituan tersebut dalam ayat (9) pasal
	n i pelum dilaksanakan, maka suara yang
$\mathcal{N}$	cikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan
) [	pembayaran dividen atas saham tersebut ditunda
	= RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM =
	= Pasal 8. =
1.	
	Saham (selanjutnya disebut "RUPS") terdiri atas;
	a. RUPS Tahunan
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -
	disebut juga RUPS Luar Biasa

2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
	kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS Tahunan:
l	a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang
	telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk
	mendapat persetujuan RUPS dan laporar keungan
	untuk mendapat pengesahan RUPS
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
	mempunyai saldo laba yang pusit f
	c. Diputuskan mata acara la nn a yang telah
	diajukan sebagaimana me. Inya sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Islai
4.	Persetujuan laporan tin man dan pengesahan
	laporan keuangan o'eh RUPS Tahunan berarti
	memberikan pelunaan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya k p da anggota Direksi atas pengurusan
	dan Devan Yomisaris atas pengawasan yang telah
	dij lank selama tahun buku yang lalu, sejauh
	tine kan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
	can laporan keuangan
5.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu
	waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
	dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata
	acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a -
	dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan serta Anggaran Dasar
	- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS =
	= Pasal 9. =
1.1	RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan;

	2	.RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
		terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
		surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -
		kabar
	3	.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14
		(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS di dakan -
		dengan tidak memperhitungkan tanggal pemenggilan -
		dan tanggal RUPS diadakan
	4	.Pemanggilan RUPS tidak diperlukan 🞵 a semua
		pemegang saham hadir dan semva .anyətajui agenda -
		rapat dan keputusan disetujui cengan suara bulat.
	5	.RUPS dipimpin oleh Direktur Itama
	6	.Dalam hal Direktur Utamo Licak ada atau
		berhalangan karena səbu apapun yang tidak perlu -
		dibuktikan kepada pihan ketiga, RUPS dipimpin oleh
		salah seorang alageta Direksi
	7	.Dalam hal s m a Direktur tidak hadir atau
		berhalar jan karena sebab apapun yang tidak perlu -
		dibulcita. ke ada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	•	salan sebrang anggota Dewan Komisaris
	8	.D.lan. hal semua anggota Dewan Komisaris tidak
		ladir atau berhalangan karena sebab apapun yang
		tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -
		dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
		diantara mereka yang hadir dalam rapat
	9	.RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media
,		elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77
		Undang-Undang Perseroan Terbatas, selanjutnya
		disebut "UUPT"
	_	= KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS =

	= PASAL 10. =
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadira
	sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan
	Pasal 89 UUPT
2.	RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan
	ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.
3.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilaku an -
	dengan surat tertutup yang tidak ditano tangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila ketua RUPS menentukan air tanpa ada
	keberatan dari pemegang sah m jang hadir dalam -
	RUPS
4.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
	tidak ada dan tida: 🗘 itung dalam menentukan -
	jumlah suara yang di eluarkan dalam RUPS
5.	Pemegang saham da at mengambil keputusan di lua
	RUPS dan dilak kan sesuai dengan ketentuan Pasa
	91 UUPT
	= D I R E K S I =
	= Pasal 11. =
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
	terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih
2.	Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota
	Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangka
	sebagai Direktur Utama

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka -

4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh ---

waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak

RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

	sel	bab apapun, maka dalam jangka waktu 30
	(t.	igapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus
	di	selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu
	de	ngan memperhatikan ketentuan peraturan
	pe:	rundang-undangan dan Anggaran Dasar
5.	Ji	ka oleh suatu sebab apapun semua jabata
	an	ggota Direksi lowong untuk sementara Persproan
	di	urus oleh anggota Dewan Komisaris
6.	Ang	gota Direksi berhak mengundurkan diri dari
1	ja:	batannya dengan memberitahu in ekara tertulis
	kej	pada perseroan paling lam'at 30 (tigapuluh)
	ha	ri sebelum tanggal pengur turan dirinya
7.	Jak	oatan anggota Direks. Derakhir, jika:
'	a.	Mengundurkan di i s suai dengan ketentuan
'		ayat (6);
	b.	Tidak lagi rem nuhi persyaratan perundang
'		undangan da /atau Anggaran Dasar;
	C.	Men nggal dunia;
	d.	Un ermentikan berdasarkan keputusan RUPS
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI =
		= Pasal 12. =
1.	Di	reksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
•	di.	luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
	se	gala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
	la.	in dan pihak lain dengan perseroan, serta
	me	njalankan segala tindakan, baik yang mengenai -
	ke <sub>l</sub>	pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
	de	ngan pembatasan, bahwa untuk :
	a.	Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
		Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

```
perseroan di Bank); ---
  b. Menjaminkan asset perseroan, menjadi penjamin
     untuk menjamin hutang pihak ketiga. -----
   c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
     pada perusahaan lain baik di dalam maupun ---
      di luar negeri; -----
  - Harus dengan persetujuan Dewan Kom saiis.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ---
     bertindak untuk dan atas nama D reksi serta -
      mewakili Perseroan; -----
  b. Dalam hal Direktur Utama talak hadir atau ---
      berhalangan karena seba apapun juga yang ---
      tidak perlu dibukti n kepada Pihak Ketiga, -
     maka salah seor ng nggota Direksi lainnya --
      berhak dan ber enung bertindak untuk dan atas
      nama Direks's rta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal setic invoice yang akan dikeluarkan --
  atas na la perusahaan wajib di tandatangani oleh -
  Direkt, r Cara dan Direktur lainnya. -----
4. D. la. bil hanya ada seorang anggota Direksi maka
  segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -
  Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain ---
  dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --
5. Direksi berhak menjaminkan asset perseroan atau -
  membeli harta tidak bergerak dan menjadi penjamin
  untuk menjamin hutang pihak ketiga. -----
6. Direksi berhak menjual, mengalihkan, atau -----
  melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan. ---
        ----- = RAPAT DIREKSI = ------
                -- = Pasal 13. = ----
```

1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan
l	setiap waktu;
	a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau
	lebih anggota Direksi;
	b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau
	lebih anggota Dewan Komisaris; atau
	c. Atas permintaan tertulis 1(satu) (rang angu
	lebih pemegang saham yang bersama-sa a
	mewakili 1/10 (satu persepuluh) tau lebih
	dari jumlah seluruh sahar dingan lak suara
2.	Pemanggilan Rapat Direksi d'la ukan oleh
'	anggota Direksi yang berha. bertindak untuk dan -
	atas nama Direksi menul Petentuan Pasal 9
	Anggaran Dasar ini
3.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat
'	tercatat yang cisampaikan paling lambat 3 (tiga)
	hari sebelum Rajat diadakan, dengan tidak
	memperh.tu.qkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapa:
4.	P. ng il.n rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
-69	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
	tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
	diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
•	keputusan yang sah dan mengikat
6.	. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
	hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau

- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
  anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
  anggota Direksi yang hadir. ------
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
  berdasarkan Surat Kuasa. ------
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak menjambil --keputusan yang mengikat apabila eciki nya lebih
  dari 1/2 (satu perdua) dari juliah anggota ----Direksi hadir atau diwakili da am rapat. ------
- 10. Apabila su ra yang setuju dan yang tidak setuju beri no ng, maka Ketua Rapat yang akan menentukan.
- - b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua ---- Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -------
    - c.Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----jumlah suara yang dikeluarkan. ------

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota ---Dewan Komisari, atau lebih, dalam hal diangkat lebih diri seorang anggota Komisaris, maka ----seoran, dian aranya dapat diangkat sebagai ----Komi aras Utama. ------
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----
  Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang --
  memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan 
  perundang-undangan. -------
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak ----- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 ---

- (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2). -----
  5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----Perseroan paling lambat 30 (tigapuluk) lari ----sebelum tanggal pengunduran dirinya. -- ------
- 6. Anggota Dewan Komisaris dapat diber entikan ---- sewaktu-waktu berdasarkan RUPS den van menyebutkan alasannya. ------
- 7. Keputusan untuk memberhenti an anggota Dewan ---Komisaris sebagaimana cinarsud pada ayat (6) ---diambil setelah vang bersangkutan diberi ------kesempatan untuk nombera diri dalam RUPS. ------
- 9. Pemberian Kesempatan untuk membela diri -----sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ----diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak ---berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ------
- 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---ayat 5; ------
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- --- undangan dan/atau anggaran dasar; ------
- d. Meninggal dunia; -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----
- ----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISIRIS = -----
- 2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -n.m. roleh penjelasan dari Direksi atau setiap -nggota Direksi tentang segala hal yang ----diperlukan oleh Dewan Komisaris. ------
- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan --untuk sementara, dalam hal seluruh anggota ---Direksi diberhentikan untuk sementara atau ----perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ---Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris ----berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ----kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan
  Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

	4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
		Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang
		diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
		Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku
		pula baginya
		= RAPAT DEWAN KOMISARIS =
		= Pasal 16. =
	- F	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas l 13
	mut	tatis mutandis berlaku bagi rapat 🔎 an Komisaris.
	= 1	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DIN APCRAJ TAHUNAN =
		= Pasal 17. =
	a.	Direksi menyampaikan renca i kerja yang memuat
•		juga anggaran tahunan laseroan kepada Dewan
		Komisaris untuk mer dapat persetujuan, sebelum
		tahun buku dimula.
	b.	Rencana keria eb gaimana dimaksud pada ayat (1)
		harus disarpri an paling lambat 14 (empatbelas) -
		hari sebel m dimulainya tahun buku yang akan
		datang
	c.	This baku Perseroan berjalan dari tanggal
		1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
		(tigapuluh satu) Desember
		Pada setiap akhir bulan Desember, buku perseroan
		ditutup
		Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
		tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada
		tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (dua
		ribu sembilanbelas)
	d.	<u>-</u>
		mengumumkan laporan tahunan Perseroan untuk

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. ------ = PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM= -------- = Pasal 18. = -----Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---seperti tercantum dalam neraca dan perhit ngan -laba rugi yang disahkan oleh RUPS talunan dan --merupakan saldo laba positif, dibagi me urut cara penggunaannya yang ditentukan olen UPS tersebut. Jika perhitungan laba rugi paka satu tahun buku menunjukan kerugian yang tilak dapat ditutup ---dengan dana cadangan, maka terugian itu akan ---tetap dicatat dan dima. ... n dalam perhitungan -laba rugi dan dalam tu un buku selanjutnya ----perseroan dianggap truak mendapat laba selama --kerugian yang er atat dan dimasukkan dalam ----perhitunga la a rugi itu belum tertutup ----selurul nya Per en an da bat membagikan dividen interim ----s be ur tahun buku Perseroan berakhir. ------- = PENGGUNAAN DANA CADANGAN = ------- = Pasal 19. = ----Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal -ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ------2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% --(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar --

jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----

3.	l Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
	belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
	kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
	harus dikelola oleh Direksi dengan cara yeng
	tepat menurut pertimbangan Direksi, 🕻 et (lah
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris 'an
	memperhatikan peraturan perundang-u dargan
	= KETENTUAN PENUTUL =
	= Pasal 20 =
- :	Segala sesuatu yang tidak a au belum cukup diatur
da.	lam Anggaran Dasar ini, C.a. diputus dalam RUPS
- 2	Akhirnya, para penghadah dengan bertindak dalam
ke	dudukannya seperti tellebut di atas menerangkan
bal	hwa:
1.	Modal ditempathon sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 4 ayot (2) telah diambil bagian dan disetor
	penu'l 'en an uang tunai melalui kas Perseroan
	oleh para pendiri:
	1\NAMA, tersebut, sejumlah X.XXX()
	lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya
	sebesar Rp.XX.XXX.XXX,- (
	<b>)</b> .
	2) NAMA, tersebut, sejumlah X.XXX (
	) lembar saham, dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar <b>Rp. XX.XXX.XXX,</b> -
	()
	- sehingga seluruhnya berjumlah XX.XXX (
	) lembar saham dengan nominal

	seluruhnya sebesar Rp. XXX.XXX.,- (
2.	Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat(3)
	dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai
	tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
	Komisaris, telah diangkat sebagai:
ļ	DIREKSI:
	- Direktur Utama : NAMA
	BELAKANG probbut;
	DEWAN KOMISARIS:
	- Komisaris : Tu. n NAMA
	BFLA Ano, tersebut;
	- Pengangkatan anggota Preksi dan Dewan
	Komisaris tersebut (ela diterima oleh masing
	masing yang bersan kucan
	= L TM_ KIAN AKTA INI =
	Dibuat dan lise esaikan di Kota Bekasi, pada hari
	n tanggar t rsebut pada bagian awal akta ini,
	ngan arbadiri oleh:
1.	N. M. Jahir di, pada tanggal -
	XX-XX-XXXX (), Warga Negara
	Indonesia,pegawai kantor notaris, bertempat
	tinggal diBekasi, Jalan, Rukun
	Tetangga XXX/XXX,Kelurahan,
0	Kecamatan;
2.	· · ·
	tanggal XX-XXXXX (
	), Warga Negara
	Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat
	tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga -

XXX/XXX, Kelurahan Kecamatan
;
- sebagai saksi-saksi
- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada -
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,
para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta -
ini
- Serta membubuhkan cap jempol pada lembar n
terpisah, dan akan dilekatkan pada 👊 uta akta ini.
- Dibuat dengan tanpa gantian, coleta vaupun
tambahan